



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG

PENYEDIAAN RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD
DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka perlu mengatur penyediaan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD dan pemberian tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYEDIAAN RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal 1

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya;
- (2) Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo belum disediakan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 2

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji sebesar Rp. 1.250.000,00 per bulan.

Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan setiap awal bulan berjalan selama yang bersangkutan belum disediakan rumah dinas Anggota DPRD.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2004 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

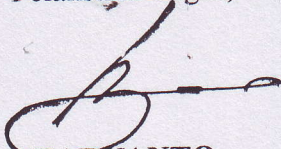
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas,


HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005 NOMOR 24